



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

PUTUSAN

Nomor : 002/TM/PL/ADM/Kec.Kota Sumenep/16.35/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari :



Nama	: MOH. Kurdi, SP. MM
No. KTP/SIM/Paspor	: 3529073007860004
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Buddagan Rt/Rw 001/003 Bangkal
Tempat, Tanggal Lahir	: Sumenep, 30 Juli 1986
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua Panwas Kecamatan Kota Sumenep

Dengan Temuan bertanggal 24 November 2018 atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor **002/TM/PL/ADM/Kec.Kota Sumenep/16.35/XI/2018** tanggal 27 November 2018, selanjutnya disebut Pelapor ;_____

MENEMUKAN

Pada tanggal 24 November 2018, Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep menemukan Penyiaran Kampanye di Media Elektronik di salah satu Radio swasta Kabupaten Sumenep **"MADU FM"**. Setelah dilakukan investigasi oleh Panwaslu Kecamatan Kota, Penyiaran Kampanye tersebut dilakukan oleh Peserta Pemilu 2019 yaitu Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sumenep atas nama Abdul Kodir Jaelani No. urut 2 dari Partai Gerindra, Dapil 1.

Dengan Temuan bertanggal 24 November 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **002/TM/PL/ADM/Kec.Kota Sumenep/16.35/XI/2018** tanggal 27 November 2018.

Telah membaca Temuan Pelapor

Mendengar Jawaban Terlapor

Mendengar keterangan saksi-saksi

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor;



- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

TEMUAN PELAPOR

Bahwa Pelapor telah menyampaikan Temuan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Formulir A Laporan Hasil Pengawasan, yaitu :

1. Bahwa yang menemukan adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Dusun Buddagan Rt/Rw 001/003 Bangkal, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;-----
2. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sumenep atas nama Abdul Kodir Jaelani No. urut 2 dari Partai Gerindra, Dapil 1, yang berkedudukan sebagai peserta pemilu;-----
3. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka Temuan pelapor telah memenuhi syarat formil;--
4. Bahwa Temuan peristiwa yang disampaikan terjadi pada tanggal 24 November 2018 dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep Pada Tanggal 27 November 2018;-----
5. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di Radio swasta "Madu FM", Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep ;-----
6. Bahwa dalam Temuan tanggal 24 November 2018, Penemu melampirkan bukti berupa:-----
 - Rekaman Penyiaran Kampanye Radio Madu FM

Saksi-Saksi, yaitu:

1. Riska Febriyanti ;
 2. Syaiful Akbar ;
7. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan adalah yaitu pada Tanggal Pada tanggal 24 November 2018, Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep menemukan Penyiaran Kampanye di Media elektronik yakni di salah satu radio swasta "Madu FM". Pada media elektronik tersebut ditemukan penyiaran Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu 2019 yaitu Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sumenep atas nama Abdul Kodir Jaelani No. urut 2 dari Partai Gerindra, Dapil 1. Dalam penyiaran tersebut berisikan :



"bapak abdul kadir Jailani ka'dintoh bisa ongu-ongku tettiye bhekkelah rakyat sebisa apille'ih dek kapentingan masyarakat, Asslamu'aalaikum warahmatullahi wabarkatu"

*"Saudaraku sahabat AKJ beriman, Pesan moral bersama sahabat Abdul Kadir Jailani, (bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas adalah merupakan bagian dari otak sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati, jadikanlah dari setiap keritik, bahkan penghinaan yang kita terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri) **sobat AKJ mari coblos No. 2 Abdul Kadir Jailani dari partai Gerindra dalam Legislatif DPRD Kabupaten Sumenep**, kita jadikan hidup singkat penuh makna dan Insya Allah semakin bermanfaat".* Bahwa Penyiaran Kampanye tersebut dapat dianggap telah melakukan kampanye di media elektronik sebagai calon Anggota Legislatif, padahal jadwal pemasangan iklan untuk kampanye di media elektronik belum dapat dilakukan karena belum memasuki tahapan;-----

8. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan dari informasi yang dikumpulkan melalui proses investigasi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
- Dari hasil investigasi dilapangan, penyiaran yang dilakukan oleh Radio Madu FM terdapat unsur kampanye sesuai dengan UU No.7 tahun 2017 pasal 1 angka 35 dan pasal 274 ayat (1) Materi Kampanye.

9. Bahwa berdasarkan analisa proses investigasi diperoleh hasil :

- Pelanggaran Administrasi berupa pemberhentian penyiaran terhadap Radio Madu FM, terkait hal tersebut diatas.
- Pelanggaran pidana dan/atau Administrasi berupa teguran terhadap Caleg tersebut.

10. Bahwa Penemu meminta Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:-----

10.1 Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----

10.2 Memberikan teguran tertulis kepada terlapor; --

10.3 Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumenep untuk tidak mengikutkan terlapor pada masa kampanye iklan di media massa cetak, elektronik, dan media daring, atau setidaknya mengurangi jadwal kampanye media daring terlapor pada masa Kampanye iklan di media massa cetak, elektronik, dan media daring;-----

10.4 Memerintahkan kepada terlapor untuk menghentikan dan menghapus Penyiaran Kampanye di Media elektronik Radio Madu FM;



PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor; -----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumenep untuk tidak mengikutkan terlapor pada masa kampanye iklan di media massa cetak, elektronik, dan media daring, atau setidaknya mengurangi jadwal kampanye media daring terlapor

pada masa Kampanye iklan di media massa cetak, elektronik, dan media daring;_____

4. Memerintahkan kepada terlapor untuk menghentikan dan menghapus Penyiaran Kampanye di Media elektronik Radio Madu FM; _____

Demikianlah Temuan Pelapor, Dengan Harapan Bawaslu dapat segera memeriksa, dan memutuskan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil. _____

11. Bahwa untuk menguatkan Temuannya, Penemu melampirkan bukti sebagai berikut :

- Bukti P-1 Rekaman penyiaran di Media Elektronik pada Radio Madu FM
- Bahwa Penemu dalam Formulir A Laporan Hasil Pengawasan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dalam Undangan Klarifikasi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



KETERANGAN SAKSI PELAPOR

1. **Saksi Riska Febriyanti**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; _____

- Bahwa saksi selaku Staf Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep ;__
- Bahwa saksi bekerja pada di Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep Pada Bulan Januari Tahun 2018;_____
- Bahwa Saksi Mendengar adanya penyiaran Kampanye yang dilakukan oleh Abdul Kodir Jaelani;_____
- Bahwa Saksi mengetahui siaran tersebut dari Radio Madu FM;_____
- Bahwa Saksi mengetahui iklan kampanye pada tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep;_____
- Bahwa Saksi mengetahui penyiaran kampanye di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep;_____
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya mendengar isi Penyiaran tersebut adalah untuk



- mengkampanyekan dan memilih dirinya sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sumenep dari Dapil 1;_____
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dirinya mengetahui Abdul Kodir Jaelani adalah Calon Legislatif dari Partai Gerindra dengan no urut 2, Dapil 1 Kota Sumenep; ;___

2. Saksi Syaiful Akbar, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; _____

- Bahwa saksi selaku Pengawas Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep;_____
- Bahwa Saksi Mendengar segelintir Penyiaran Kampanye di radio Madu FM ;_____
- Bahwa Saksi mendengar isi Penyiaran Kampanye tersebut Secara tidak langsung ada ajakan owner dari Madu FM atas nama Abdul Kodir Jaelani, Caleg DPRD Kabupaten Sumenep, nomor urut 2 dari Partai Gerindra itu untuk memilih Beliau;_____
- Bahwa Saksi tidak mendengar Visi misi dari Caleg tersebut hanya ada ajakan secara langsung dari Beliau kepada masyarakat bahwa dirinya layak untuk dipilih;_____
- Bahwa Saksi mengetahui Abdul Kodir Jaelani adalah Calon Legislatif dari Partai Gerindra dengan no urut 2, Dapil 1 Kota Sumenep;_____

KETERANGAN TERLAPOR

1. Abdul Kodir Jaelani, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; _____

- Bahwa Terlapor di Undangan Klarifikasi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;_____
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sumenep, nomor urut 2 dari Partai Gerindra, Dapil 1;_____
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya mengetahui mengenai Metode Kampanye Pemilu;_____
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya mengakui telah melakukan Penyiaran Kampanye di Media elektronik;_____
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya tidak mengingat mengenai tanggal dimulainya masa



- Kampanye hanya mengingat dimulai bulan September sampai April;_____
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya mengetahui tanggal pelaksanaan pemilu 2019 yaitu pada tanggal 17 April 2019;_____
 - Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya mengakui bahwa suara Penyiaran Kampanye tersebut adalah dirinya;_____
 - Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik Radio Madu FM;_____
 - Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya Radio tersebut bernama PT. Madu FM;_____
 - Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya melakukan rekaman Penyiaran Kampanye di Studio miliknya sendiri yaitu "Madu FM" yang beralamat di Jalan. Adirasa No. 15, Desa Kolor; _____
 - Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya melakukan rekaman Penyiaran bersama Tim Kru "Madu FM";_____
 - Bahwa Terlapor menyatakan bahwa Radio "Madu FM" sudah ada mempunyai izin operasional;_____
 - Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya melakukan rekaman Penyiaran sekitar Pertengahan bulan Oktober 2018 dan hanya memuat pesan moral saja;_____
 - Bahwa Terlapor menyatakan bahwa mengenai Penyiaran Kampanye dimulai dari pertengahan pada bulan November;_____
 - Bahwa Terlapor menyatakan bahwa rekaman Penyiaran Kampanye tersebut disiarkan secara acak dan tidak terjadwal yaitu 5-10 kali;_____
 - Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa Kampanye Penyiaran di Media elektronik baru bisa dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dengan 1 hari sebelum dimulainya masa tenang;_____
 - Bahwa Terlapor menyatakan bahwa dirinya melakukan Penyiaran tersebut dengan tujuan untuk mengajak masyarakat untuk mendukung dirinya;_____

- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa di Partai ada sosialisasi mengenai Metode Kampanye, menurutnya ketika masuk pada Masa Kampanye, semua metode dapat dilakukan termasuk rekaman Penyiaran di Media elektronik;_____
- Bahwa Terlapor menyatakan bahwa tidak ada teguran dari partai terkait rekaman Penyiaran Kampanye yang dirinya lakukan;_____

12. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam undangan klarifikasi pada pokoknya adalah :_____

- Bahwa saksi **Riska Febriyanti** selaku Staf Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep ;_____
- Bahwa saksi **Riska Febriyanti** bekerja pada di Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep Pada Bulan Januari Tahun 2018;_____
- Bahwa Saksi **Riska Febriyanti** Mendengar adanya penyiaran Kampanye yang dilakukan oleh Abdul Kodir Jaelani;_____
- Bahwa Saksi **Riska Febriyanti** mengetahui siaran tersebut dari Radio Madu FM;_____
- Bahwa Saksi **Riska Febriyanti** mengetahui iklan kampanye pada tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep;_____
- Bahwa Saksi **Riska Febriyanti** mengetahui penyiaran kampanye di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kota Sumenep;_____
- Bahwa Saksi **Riska Febriyanti** menyatakan bahwa dirinya mendengar isi Penyiaran tersebut adalah untuk mengkampanyekan dan memilih dirinya sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sumenep dari Dapil 1;_____
- Bahwa Saksi **Riska Febriyanti** menyatakan bahwa dirinya mengetahui Abdul Kodir Jaelani adalah Calon Legislatif dari Partai Gerindra dengan no urut 2, Dapil 1 Kota Sumenep; ;_____
- Bahwa saksi **Syaiful Akbar** selaku Pengawas Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep;_____





- Bahwa Saksi **Syaiful Akbar** Mendengar segelintir Penyiaran Kampanye di radio Madu FM ;_____
- Bahwa Saksi **Syaiful Akbar** mendengar isi Penyiaran Kampanye tersebut Secara tidak langsung ada ajakan owner dari Madu FM atas nama Abdul Kodir Jaelani, Caleg DPRD Kabupaten Sumenep, nomor urut 2 dari Partai Gerindra itu untuk memilih Beliau;_____
- Bahwa Saksi **Syaiful Akbar** tidak mendengar Visi misi dari Caleg tersebut hanya ada ajakan secara langsung dari Beliau kepada masyarakat bahwa dirinya layak untuk dipilih;_____
- Bahwa Saksi **Syaiful Akbar** mengetahui Abdul Kodir Jaelani adalah Calon Legislatif dari Partai Gerindra dengan no urut 2, Dapil 1 Kota Sumenep;_____
- Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa dirinya sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sumenep, nomor urut 2 dari Partai Gerindra, Dapil 1;_____
- Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa dirinya mengetahui mengenai Metode Kampanye Pemilu;_____
- Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa dirinya mengakui telah melakukan Penyiaran Kampanye di Media elektronik;_____
- Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa dirinya tidak mengingat mengenai tanggal dimulainya masa Kampanye hanya mengingat dimulai bulan September sampai April;_____
- Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa dirinya mengetahui tanggal pelaksanaan pemilu 2019 yaitu pada tanggal 17 April 2019;_____
- Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa dirinya mengakui bahwa suara Penyiaran Kampanye tersebut adalah dirinya;_____
- Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik Radio Madu FM;_____
- Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa dirinya Radio tersebut bernama PT. Madu FM;
- Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa dirinya melakukan rekaman Penyiaran



- Kampanye di Sudio miliknya sendiri yaitu "Madu FM" yang beralamat di Jalan. Adirasa No. 15, Desa Kolor; _
- Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa dirinya melakukan rekaman Penyiaran bersama Tim Kru "Madu FM";_____
 - Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa Radio "Madu FM" sudah ada mempunyai izin operasional;_____
 - Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa dirinya melakukan rekaman Penyiaran sekitar Pertengahan bulan Oktober 2018 dan hanya memuat pesan moral saja;_____
 - Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa mengenai Penyiaran Kampanye dimulai dari pertengahan pada bulan November;_____
 - Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa rekaman Penyiaran Kampanye tersebut disiarkan secara acak dan tidak terjadwal yaitu 5-10 kali;_____
 - Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa Kampanye Penyiaran di Media elektronik baru bisa dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dengan 1 hari sebelum dimulainya masa tenang;_____
 - Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa dirinya melakukan Penyiaran tersebut dengan tujuan untuk mengajak masyarakat untuk mendukung dirinya;_____
 - Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa di Partai ada sosialisasi mengenai Metode Kampanye, menurutnya ketika masuk pada Masa Kampanye, semua metode dapat dilakukan termasuk rekaman Penyiaran di Media elektronik;_____
 - Bahwa Terlapor **Abdul Kodir Jaelani** menyatakan bahwa tidak ada teguran dari partai terkait rekaman Penyiaran Kampanye yang dirinya lakukan;_____

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis pemeriksa berpendapat sebagai :

Kewenangan Bawaslu :-----

- 1) Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu”;-----
- 2) Bahwa Pasal 94 ayat (2) huruf D UU No. 7 tahun 2017 menyebutkan “ dalam memlakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi;-----
- 3) Bahwa Pasal 95 huruf a, dan huruf b menyebutkan “
Bawaslu bertugas:
a. Menerima dan menindaklanjuti Temuan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pertauran perundang-undangan yang mengatur pemilu;-----
b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;-----
- 4) Bahwa dalam pasal 461 ayat 1 disebutkan” Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, memutus pelanggran administratif pemilu”, kemudian ayat 3 menyebutkan “ pemeriksaaan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka, dan ayat 4 menyebutkan “ dalam hal diperlukan sesuai kebtuhan tindaklanjut penganganan pelanggran pemilu, Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”, ayat 5 menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggran administratif pemilu paling lama 14 hari kerja setelah Temuan dan temuan diterima dan diregistrasi”, serta ayat 6 mengatur tentang “ putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota pemilu berupa;-----
a) Perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;-----





- b) Teguran tertulis;.....
- c) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan;.....
- d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini;.....
- 5) Menimbang bahwa berdasar pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) pada pokoknya menyatakan Temuan pelanggaran Pemilu paling sedikit memuat identitas pelapor dan terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, uraian kejadian;.....
- 6) Menimbang bahwa berdasar pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait penanganan Temuan dan temuan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu;.....
- 7) Menimbang bahwa berdasar pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil Temuan;.....
- 8) Menimbang bahwa berdasar pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan SYARAT FORMIL memuat IDENTITAS PELAPOR berupa nama, alamat, nomor telepon an fotokopi KTP, dan dalam Temuan Pelanggaran (B.2) secara jelas tertera nama Pelapor yakni sdr. MOH. Kurdi, SP, MM yang bertempat tinggal di Dusun Buddagan Rt/Rw 001/003 Bangkal, Kabupaten Sumenep. Selanjutnya terkait IDENTITAS TERLAPOR berupa nama, alamat dan kedudukan yang pada pokoknya terlapor adalah Sdr. Abdul Kodir Jaelani, yang berkedudukan sebagai Calon Peserta



Legislatif. Oleh dan karenanya maka terhadap Temuan Pelapor telah memenuhi syarat formil;_____

- 9) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 pada pokoknya menyatakan SYARAT MATERIIL terdiri dari OBYEK PELANGGARAN berupa waktu, tempat peristiwa, saksi-saksi, bukti lainya dan uraian peristiwa. Dalam Temuan Pelanggaran Administrasi telah terurai secara jelas dan terang terkait peristiwa berupa dugaan kampanye di luar jadwal melalui Iklan Kampanye Media Elektronik di Radio Madu FM pada tanggal 24 November 2018 atau setidaknya terjadi pada hari dan waktu di bulan November tahun 2018 di Kabupaten Sumenep, dengan bukti berupa Rekaman Penyiaran Radio Madu FM yang dikuatkan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya selain obyek pelanggaran, di dalam Temuan a quo juga telah disertakan hal-hal yang diminta untuk diputuskan. Oleh dan karenanya maka terhadap Temuan Pelapor telah memenuhi syarat materiil;_____
- 10) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a angka 1, pasal 102 ayat (2), pasal 103 huruf a dan huruf b, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), Badan Pengawas Pemilu Kabupaten berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;_____
- 11) Menimbang pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;_____
- 12) Menimbang bahwa Temuan Pelapor adalah dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tata cara dan prosedur pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media sebagaimana diatur dalam pasal 271 UU Pemilu

jo PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menjadi salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilu kabupaten sumenep, sehingga oleh karenanya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep berwenang untuk mengadili permohonan a quo;_____



- 13) Menimbang bahwa berdasar pasal 454 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilu jo. pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan PELAPOR dugaan pelanggaran Pemilu yaitu: Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep oleh sdr. MOH. Kurdi, SP, MM sebagai Warga Negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan mempunyai hak pilih. Oleh karenanya PELAPOR memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Temuan pelanggaran Pemilu;_____
- 14) Menimbang bahwa berdasar pasal 455 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan ketentuan lebih lanjut terkait penanganan Temuan dan temuan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu;_____
- 15) Menimbang bahwa berdasar pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 8 Th. 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum pada pokoknya menyatakan pihak TERLAPOR dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yakni : Calon anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Propinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Penyelenggara Pemilu yaitu Sdr. Abdul Kodir Jelani, yang berkedudukan sebagai Calon Legislatif dari Partai Gerindra dengan no urut 2, Dapil 1 Kota Sumenep,



maka memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk diajukan sebagai TERLAPOR dugaan pelanggaran Pemilu;_____

16) Menimbang bahwa berdasar pasal 454 ayat (6) Undang-Undang No. 7 Th. 2017 tentang Pemilihan Umum dengan norma yang menyatakan Temuan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Peristiwa kampanye melalui Media Elektronik di Radio Madu FM yang dilakukan oleh Terlapor tanggal 24 November 2018 dan Temuan Kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep dilaporkan pada hari Senin tanggal 27 November 2018 maka Temuan tersebut masih dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;_____

17) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sangat beralasan menurut hukum;_____

18) Berdasarkan atas uraian peristiwa dan norma hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan;__

19) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut;_____

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh anggota Calon anggota Pemilihan DPRD Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumenep sebagai Daftar Calon Tetap dilarang untuk melakukan Kampanye di luar Jadwal yang telah ditentukan;_____

2. Bahwa Kampanye yang dilakukan oleh Media Elektronik di Radio Madu FM diluar jadwal Kampanye yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan merupakan suatu pelanggaran administratif dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;_____



- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 28 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 23 tahun 2018 tentang Kampnye Pemilu
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 33 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk memberikan Teguran Tertulis Kepada Abdul Kodir Jaelani, Calon Legislatif DPRD Kabupate Sumenep, Partai Gerindra No urut 2 Dapil 1 untuk menghentikan dan mencabut Penyiaran Iklan Kampanye di Radio Madu FM dan melarang memasang Iklan Kampanye pada semua Media sampai tanggal 24 Maret 2019.
3. Kepada Komisi Penyiaran Informasi Daerah untuk memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis kepada Penyiaran Radio Madu FM agar menghentikan Penyiaran Iklan Kampanye di Media Elektronik sebelum tanggal 24 Maret 2019.

Demikian diputuskan pada rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu KABUPATEN SUMENEP oleh 1) **ANWAR NORIS, SH** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **IMAM SYAFI'I, MH** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **ABDUR RAHEM** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **HOSNAN HERMAWAN, M.Pd** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **MUHAMMAD DARWIS** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari 05 Desember 2018.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Sumenep**

Ketua

ttd

ANWAR NORIS, SH

Anggota

ttd

HOSNAN HERMAWAN, M.Pd

Anggota

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Anggota

ttd

IMAM SYAFI'I, MH

Anggota

ttd

ABDUR RAHEM

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA

BAWASLU
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
(JUHARLINAH, SH)